PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU



PERJANJIAN KERJASAMA

No. PIHAK PERTAMA

: 7000005528.PKS/HKM.00/UPDKBKL/2019

No. PIHAK KEDUA

: 1883/UN30.15/LT/2019

TANGGAL SPK

: 25 Juni 2019

PERIHAL

: Pekerjaan Studi Banjir dan Genangan Air DAS di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam Serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalan

Pembangkitan Bengkulu


ANGGARAN

: SKKO 2019


PELAKSANA

: LPPM UNIVERSITAS BENGKULU









LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

Studi Banjir dan Genengan Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan

NOMOR PIHAK PERTAMA: 70000055281.PKS/HKM.00/UPDKBKL/2019

NOMOR PIHAK KEDUA : 1883/UN30.15/LT/2019

Pada hari ini Selasa, Tanggal dua puluh lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-06-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: I NYOMAN B

NIP

:7704009B2

Jabatan

: Manajer Sektor PT PLN (Persero) UPDK Bengkulu

Alamat

: Komplek PLTA Musi JL. Raya Bengkulu - Curup KM.72 Kec. Ujan Mas

Atas Kab. Kepahiang Bengkulu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: Dr.rer.nat. Totok Eka Suharto

NIP

: 195905031986021000

Jabatan

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas

Bengkulu

Alamat

: Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan 'Studi Banjir dan Genangan Air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan' dengan ketentuan dan syarat-syarat dituangkan dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama Ini adalah dalam rangka tindak tanjut Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Universitas Bengkulu tentang Peningkatan Kinerja dan Pemberdayaan Sumber Daya di Lingkungan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bengkulu nomor 0002/KLH.01.02/UIKSBS/2019 dan nomor 3663/UN30/KS/2019 tanggal 18 Februari 2019.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kajian terhadap benjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta menghasilkan rekomendasi tindak lanjut dalam menangani dan mengurangi tingkat genangan air yang terjadi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- Mempelajari kondisi area tangkapan air di sekitar waduk intake PLTA Musi dalam kaitannya dengan keadaan bentang alam dan tutupan lahan.
- Menggali data dan informasi terkait perubahan kondisi topografi dan batimeteri waduk akibat kegiatan pengerukan sedimen di waduk intake PLTA Musi.
- Menggali data dan informasi terkait fenomena munculnya genangan di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam yang terjadi saat ini.
- Menganalisis besamya debit banjir dan dampaknya terhadap genangan yang terjadi di Desa Air Hitam dan Tanjung Alam.
- Merumuskan dan merekomendasikan tindakan secara teknis untuk meminimalisasi munculnya genangan air di Desa Air Hitam.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dokumen hasil studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file (softcopy) dari PIHAK KEDUA di Kantor Unit Pengendalian Pembangkitan Bengkulu.
- b. Menerima pemaparan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan dari PIHAK KEDUA berupa presentasi di Kantor Unit Pengendalian Pembangkitan Bengkulu.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menanggung biaya operasional yang ditimbulkan dari pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

a. Menerima biaya operasional dari PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Must di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Melaksanakan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan sesuai dengan lampiran pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan.
- Membuat, mendokumentasikan dan melaporkan progress pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 4 PEMBIAYAAN, CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk jumlah biaya kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan "Studi Banjir dan Genangan Air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tarijung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan" adalah sebesar Rp. 106.163.000,-(Seratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian biaya terlampir.
- (2) Pembayaran akan dilakukan 1 tahap, pembayaran akan dibayarkan 100% dari nilai pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% dan pembayaran akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran yang dilengkapi :
 - Surat Permohonan Pembayaran.
 - Kwitansi Rangkap 3 (tiga), asli lembar perlama bermaterai Rp. 6000,-.
 - 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - Copy Surat Perjanjian Kerja Sama.
 - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(3). Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan "Studi Banjir dan Genangan Air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan"ke rekening:

Atas Nama

: RPL 016 UNIB UTK OPERASIONAL BLU

Nama Bank

: BANK BNI 46 Cabang Bengkulu

Nomor Rekening

: 0072549795

(4). PIHAK PERTAMA tidak memberi uang muka

Pasal 5 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja yang akan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- Masa berlaku Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dimana PIHAK yang menghendaki perpanjangan jangka waktu tersebut mengajukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasai 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan diintrepestasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan ketentuan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mediasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dalam tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Selama perselisihan masih dalam peroses penyelesaian, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini;
- (5) Keputusan BANI bersifat final dan mengikat PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK wajib patuh dan tunduk pada putusan tersebut.

Pasal 7 PERUBAHAN PERJANJIAN

 Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahaan dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

- Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah di sepakati dibubuhi oleh dengan materal yang cukup dan setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam suatu Addendum Perjanjian.
- Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sedangkan pembuatanya masih dalam jangka waktu kontak.

Pasal 8 KERAHASIAN DOKUMEN

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan penuh;
- (2) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari perjanjian ini dan/atau memanfaatkan datadata yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut Informasikan Rahasia) kecuali yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan sesuai pasal 1 perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah antara lain meliputi peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) dan ganguan industri lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud dengan menyertakan pemyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang, dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagai mana dimaksut ayat 3 pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian keadaan kahar tersebut kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan penyerahan barang ini dianggap bukan bukan akibat keadaan kahar.

(5) PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dipersengketakan menjadi perselisihan oleh dan antara PARA PIHAK maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini beserta lampirannya.
- 2. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan efektif, dengan ketentuan PARA PIHAK dengan itikad balk akan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut.
- Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini
 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Dalam hal terdapat
 perbedaan penafsiran antara surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut maka
 yang berlaku adalah Perjanjian ini.
- Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA MANAJER PT PLN (PERSERO) UPDK BENGKULU

NIP 770400982

PIHAK KEDUA
PPM UNIVERSITAS BENGKULU

f.nat. Totok Eka Suharto

8 rhuto-

NIP. 195905031986021000

LAMPIRAN BIAYA PEKERJAAN

STUDÍ BANJIR DAN GENANGAN AIR DAS MUSI DI DESA AIR HITAM DAN DESA TANJUNG ALAM SERTA REKOMENDASI TINDAKLANJUT DALAM MENGURANGI TINGKAT GENANGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU TAHUN 2019

No PIHAK PERTAMA

7000005528.PKS/HKM.00/LIPDKBKI/2019

No PIHAK KEDUA

1883/UN30.15/LT/2019

TANGGAL

25 JUNE 2019

	Uralen	P/N	Volume	Satusn	Material	Jasa	Jumiah Harga (Rp.)
No.					Harga Satoan (Rp.)	Harga-Satuan (Rp.)	
1 Bis	ya Langsung Personil						
1 Ter	naga Ahli		Marilla.		5.0		
1 Ke	tua .	1	24	hari		744.000	17.856,000
2 An	ggota	2	24	hari		619,000	29.712.000
	naga Sub Profesional dan ndukung						
I Su:	rveyoc	4	10	hari		255,000	10.200.000
2 Ad	mnistrasi/sekretaris	1	10	heri		182,000	1.820,000
3 Dra	after	1	10	hare		150,000	1,500,000
П Віз	ya Langsung Non Personil	100		AND THE OWNER.			
1 Bis	ıya Kesekretariatan	100					
1 Ses	wa printer A3	1	2	bulan	950.000		1.900,000
2 AT	К	1	1	lamsum	1.000.000		1,000,000
3 Bia	tya Fotokopi	11	1	lumsum	950.000		950,000
7	iya Peralatan dan Pelaksanaan rvey						0.1515
	wa GPS	4	10	harr	100,000		4.000,000
2 Ses	wn Current meter	1	10	bari	150,000		1.500.000
3 Sen	wa Meteran 50 meter	1	10	bera	25,000	THE RESIDENCE	250,000
4 Ses	wa Echo Sounder	1	10	hari	500.000		5.000.000
5 Sen	wa Kendarann roda empat	1	10	hari	500,000		5,000,000
6 Sen	wa Kendaman Roda dua	2	10	hari	150.000	28 50 60	3.000,000
	aya anniis data dan pembuntan modelan	1	1	lumsum		1,500,000	1,500,000
MI	aya pengumpulan dan analisis data cunder	1	1	lumsum		5,000,000	5.000.000
	iya pengumpulan, pengukuran, dan disis data primer	1	1	lumsum		11 000 000	11,000,000
3 Bis	rya Pelaporan dan Pembahasan	100					
I La	poran pendahuluan	1	5	eks	200,000		1.000,000
2 La ₁	poran Final	1	5	eks	250,000		1.250.000
3 Fla	ishdisc	1	5	cks	75,000		375,000
4 AJI	bum gambar dan Peta A3	1	5	eks	300,000		1 500,000
5 Pel	laksanaan rapet pembahasan	1	1	lumsum	850,000	基本加州自己	850,000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL + BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL							106.163.000
PPN 10 % tidak ada karena LPPM UNIB NON PKP							0,
JUMLAH BIAYA (Rp)						106,163,000	
STATE OF THE PARTY						7018	A

PIHAK PERTAMA MANAGER PT PLN (Persero) UPDK BENGKULU

NYOMAN BUDA

COLOGO PHAK KEDUA

7.65

tok Eka Suharto, MS.

IP-195905031986021001